

Mengenal Jejaring Bantuan Suku Lamaholot

Simon Nama Samon Lamanepa¹; Marsela Mia Indrianti Ruing²; Maria Margaretha Sri Hastuti³

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia

E-mail : Monlamanepa@gmail.com¹; indriring05@gmail.com²; rethahrd@gmail.com³

Abstrak

Pada pelaksanaan konseling di Indonesia, guru Bimbingan dan Konseling/konselor perlu menyadari peran kepala suku adat atau tetua adat dalam penyelesaian masalah masyarakatnya. Masyarakat menaruh kepercayaan yang besar kepada kepala suku adat dapat menyelesaikan berbagai masalah, seperti keluarga, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemampuan berkolaborasi antara guru Bimbingan dan Konseling/konselor dengan kepala suku adat menjadi suatu kompetensi tersendiri. Suku Lamaholot di Flores Timur dijadikan fokus penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan suku Lamaholot tentang masalah, dan proses penyelesaian masalah secara adat atau ritual adat yang dilakukan oleh kepala suku adat atau tetua adat, dan mengetahui pentingnya seorang konselor memiliki kompetensi konseling multikultural. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dengan tetua suku. Hasil wawancara menemukan dua hal. **Pertama**, keyakinan suku Lamaholot bahwa masalah itu berasal dari masalah-masalah leluhur yang sampai sekarang belum terselesaikan hingga mendarah daging, atau dari kesalahan individu sendiri. **Kedua**, proses penyelesaian masalah melalui tahapan-tahapan: (1) orang tua menemui Atamola (orang pintar) untuk membicarakan masalah anggota keluarga, (2) orang tua menemui Atamua (orang yang melakukan pembersihan atas kesalahan leluhur) untuk mendapatkan informasi tentang materi-materi ritual adat apa saja yang harus dipersiapkan. Pertemuan ini dapat tanpa kehadiran anggota keluarga yang bermasalah, dan (3) orang tua kembali bertemu Atamua bersama anggota keluarga bermasalah untuk menjalani ritual pembersihan diri.

Kata kunci: *Atamola, Atamua, Konseling multikultural, Suku Lamaholot Flores Timur*

PENDAHULUAN

Konselor membantu konseli yang bergulat mencari penyelesaian masalahnya, seperti masalah pribadi, sosial, belajar, karir. Sebagai tenaga profesional konselor bertanggung jawab untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang mencari layanan konseling, tetapi juga melindungi konseli dari bahaya (Dixon & Glover, 1984; Fretz, 1982; Heppner, 1978a; Heppner, Cooper, Mulholland, & Wei, 2001; Horan, 1979 dalam Heppner, P. P., Wampold, B.E., & Kivlinghan, 2008). Hal ini berarti bahwa konselor harus terus-menerus memperbarui dan memperluas pengetahuan tentang manusia yang berasal dari berbagai budaya serta mengevaluasi efektivitas pelayanan konseling yang telah diberikannya.

Proses konseling melibatkan konselor dan konseli yang memiliki budaya tertentu. Dalam paradig lama budaya itu mencakup etnis dan ras. Dalam paradigma baru, seperti yang dikemukakan oleh Lee (2006), budaya itu mencakup etnis, ras, agama, usia, gender, status social ekonomi, *disability*, dan orientasi seksual. Dengan demikian, proses konseling itu pada hakekatnya adalah konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya (*cross-culture counseling*) mempunyai arti suatu hubungan konseling dalam mana dua orang atau lebih, berbeda dalam latar belakang budaya, nilai nilai dan gaya hidup (Sue et al, 1991 dalam Herr, 1989). Meskipun konselor dan konseli memiliki budaya yang sama namun tidak ada yang persis sama. Sebagai contoh, konselor adalah seorang wanita (25 tahun) beragama Kristen dari suku Lamaholot dan berstatus

ekonomi menengah. Konseli adalah seorang siswi (15 tahun) beragama Kristen dari suku Lamaholot dan berstatus ekonomi menengah. Selain perbedaan usia, nilai-nilai kehidupan yang diyakini oleh konselor dan konseli ini berbeda. Nilai-nilai kehidupan ini diperoleh dari pendidikan dalam keluarga. Oleh karenanya, pemahaman konselor terhadap budayanya sendiri dan budaya konselinya akan membantu konselor dalam menangani permasalahan yang dialami oleh konseli. Konselor memahami konseli dalam konteks latar belakang budayanya.

Pemahaman budaya konseli dapat dilakukan konselor melalui berbagai cara, seperti mempelajari literatur-literatur terkait budaya, pengamatan langsung terhadap kehidupan budaya, wawancara langsung dengan pemangku adat atau kepala suku. Kemampuan konselor untuk memahami kebudayaan di sekitarnya, secara tidak langsung akan menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang budaya konseli yang pada akhirnya akan mempermudah konselor di dalam memahami konseli (Herr, 1989 ; Sue, Arredondo, Mc Davis, 1992 dalam Corey, 2013).

Ulasan Corey (2013) tentang pokok-pokok pikiran tiga dimensi kompetensi multicultural bagi konselor yang efektif memberikan penegasan mengapa konselor perlu mempelajari budaya ras dan etnis. Dalam Sensus 2010, di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa dan lebih dari 300 kelompok etnik (netralnews.com).

Pertama, *belief* dan *attitude* (keyakinan dan sikap), seorang konselor yang efektif menghargai agama dan keyakinan spiritual konseli. Konselor merasa nyaman menghadapi konseli yang berbeda ras (suku bangsa), etnis, kultur, dan keyakinan. Konselor menyadari bahwa teori dan teknik tradisional (dari Barat) tidak selalu tepat atau cocok untuk semua konseli dan semua masalah. Kedua, *knowledge* (pengetahuan), konselor yang efektif memiliki pengetahuan tentang latar belakang warisan budayanya sendiri. Demikian juga, konselor yang efektif

memahami dunia konseli dengan mempelajari latar belakang budaya konseli. Konselor tidak memaksakan nilai-nilai dan harapan-harapan dari budayanya kepada konseli yang memiliki budaya berbeda. Ketiga, *skill* (ketrampilan), konselor yang efektif merumuskan tujuan konseling, memilih metode dan teknik secara konsisten dengan nilai-nilai kehidupan konseli. Konselor seharusnya mengakomodasi dan memodifikasi intervensi sesuai dengan kultur konseli.

Arredondo & Mc Davis (1992 dalam Roysircar, 2003) mengembangkan suatu model kompetensi multikultur konselor (*Multicultural Counseling Competencies*) yang terdiri dari tiga dimensi yaitu (1) *counselor awareness of own cultural values and biases*, (2) *counselor awareness of client's worldview*, dan (3) *culturally appropriate intervention strategies*. Setiap dimensi terdiri atas tiga area yaitu (1) *belief* dan *attitude*, (2) *knowledge*, dan (3) *skill*.

Untuk mengetahui kompetensi konseling berkenaan dengan konseli dan intervensi konseling berikut ini diuraikan dimensi dan area mengenai (1) *counselor awareness of client's worldview*, dan (2) *culturally appropriate intervention strategies*. *Counselor awareness of client's worldview* (Kesadaran konselor tentang dunia konseli). Kompetensi konselor terkait dengan area *belief* (keyakinan) adalah (1) menyadari reaksi-reaksi emosi yang negatif terhadap konseli, dan (2) menyadari stereotipi-stereotipi dan prasangka-prasangka terhadap konseli. Kompetensi konselor terkait dengan *knowledge* (pengetahuan) adalah (1) memiliki pengetahuan yang spesifik tentang kelompok konseli tertentu, (2) memahami pengaruh budaya terhadap kepribadian, pilihan (misal pekerjaan, gaya konseling, dll), dan (3) memahami pengaruh-pengaruh sosiopolitik.. Kompetensi konselor terkait dengan *skill* (ketrampilan konseling) adalah (1) mengetahui hasil-hasil penelitian yang relevan dan (2) mengikuti keterlibatan non-profesional social dalam kelompok individu minoritas.

Culturally appropriate intervention, strategies. (Intervensi, strategi yang sesuai secara kultur). Kompetensi konselor yang terkait dengan area *belief* (keyakinan) adalah (1) menghargai keragaman agama atau keyakinan spiritual dan nilai-nilai, (2) menghargai praktek-praktek dan jaringan-jaringan bantuan local (*indigenous helping*), dan (3) menghargai dwibahasa. Kompetensi konselor terkait dengan *knowledge* (pengetahuan) adalah (1) peka terhadap konflik diantara konseling dan nilai-nilai budaya.

(2) memahami hambatan-hambatan institusional, (3) menyadari bias-bias asesmen, (4) memahami struktur keluarga, hirarki, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan, dan (5) mengetahui diskriminasi yang dilakukan di masyarakat atau komunitas. Kompetensi konselor terkait dengan *skill* (ketrampilan konseling) adalah (1) menyampaikan pesan-pesan nonverbal secara tepat dan memadai (sesuai), (2) berkonsultasi dengan penyembuh (*healer*) tradisional dan pemimpin spiritual, (3) berinteraksi dengan bahasa konseli, (4) menggunakan asesmen tradisional secara tepat untuk konseli yang bermacam-macam, (5) menyingkirkan bias-bias, prasangka, dan diskriminasi, dan (6) mendidik dan memberitahu konseli.

Lamaholot (atau Lamkolot, Lamholot, Solor, Larantuka) adalah salah satu suku bangsa yang berdiam di dalam wilayah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Suku Lamaholot mendiami sebagian besar wilayah kabupaten tersebut, yang meliputi bagian timur Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Lembata, Pulau Solor, dan Pulau Alor ([.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Lamaholot))

Suku Lamaholot menganut agama Katolik, Kristen dan Islam. Agama Islam diduga lebih dahulu masuk ke NTT umumnya. Masuknya muslim di Lamaholot disinyalir kuat sebagai perpindahan arus konflik dari Ternate dan Tidore (Maluku) antara Kesultanan Ternate dan Tidore (Muslim), meski

sebelumnya Islam Malaka telah masuk lebih dahulu melalui arus Sina-Jawa-Malaka ([wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Lamaholot))

Meskipun agama dan era modernisasi sudah tampil dalam kehidupan masyarakat Lamaholot, sistem kepercayaan generasi primitif masih cenderung bertahan. Mereka percaya kepada dewa tertinggi yang disebut *Lera wulan tana ekan* sebagai sang pencipta. Mereka percaya juga kepada roh-roh nenek moyang yang mempunyai hubungan langsung dengan anak cucu yang masih hidup. Hal ini menyebabkan mereka mempunyai suatu tradisi pemberian bayi yang baru lahir dengan nama salah seorang nenek moyangnya. Roh-roh nenek moyang ini dianggap menjadi perantara mereka dengan dewa tertinggi dan bisa memberi berkat maupun kutukan kepada keturunannya, yang berbuat baik atau sebaliknya. Suku Lamaholot juga percaya akan adanya makhluk-makhluk halus penunggu desa, sumber-sumber alam dan kekuatan gaib ([https://id.wikipedia.org/wiki/Suku Lamaholot](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Lamaholot)).

Pada suku Lamaholot, segala permasalahan kehidupan diselesaikan secara adat bersama dengan kepala adat atau tetua adat. Suku Lamaholot memandang bahwa setiap permasalahan yang muncul pada diri seseorang merupakan warisan masalah dari leluhur mereka atau masalah dari diri sendiri. Pada leluhur yang permasalahannya belum terselesaikan akan mempengaruhi proses kehidupan anak cucunya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui pandangan suku Lamaholot tentang penyebab masalah dan proses penyelesaian masalah secara adat, dan (2) mengetahui pentingnya seorang konselor memiliki kompetensi konseling multikultural.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan wawancara dengan kepala suku adat atau tetua adat suku Lamaholot, Lodofikus Lebu Raya. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Juni 2019. Wawancara

terpusat pada tiga hal yaitu (1) permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, (2) penanganan masalah, dan (3) pelestarian penanganan masalah-masalah secara ritual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian-uraian berikut ini adalah hasil wawancara dengan tetua adat dan tinjauan sumber-sumber referensi yang relevan berkaitan dengan kompetensi konselor multikultur.

Permasalahan-permasalahan konseli yang biasa ditangani oleh konselor dalam proses konseling adalah pribadi (seperti perasaan rendah diri), sosial (seperti penyesuaian diri), belajar (rendahnya motivasi belajar) dan karier (kebingungan menentukan pilihan jurusan). Permasalahan-permasalahan tersebut juga dianggap sebagai masalah oleh suku Lamaholot. Sebagai contoh seorang anak (konseli) mengalami permasalahan karier. Ia sudah lama menempuh studi di perguruan tinggi namun tidak kunjung lulus. Suku Lamaholot meyakini bahwa ada kesalahan yang telah dilakukan oleh leluhur konseli dimasa lalu. Oleh karenanya, agar anak ini bisa lulus sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu dilakukan sebuah ritual adat. Ritual adat ini dilakukan dan dipercayai karena ada sebuah *unfinished bussines* dari leluhur mereka atau kesalahan sendiri yang dilakukan oleh anak ini dan belum terselesaikan sehingga karma itu tetap mendarah daging dan berakibat pada karier dari si anak ini.

A. Penanganan masalah

Tetua adat menjelaskan bahwa ada tahap-tahap yang harus dilalui oleh keluarga dan anggota keluarga yang bermasalah dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut. Dijelaskan oleh tetua adat tentang suatu ilustrasi penanganan masalah seorang warga suku Lamoholot. Ada salah seorang anggota keluarga yang tidak dapat menyelesaikan

studinya yang sudah ditempuh selama bertahun-tahun. Tahap-tahap itu adalah sebagai berikut :

1. Menemui **Atamola** (orang pintar). Orang tua dari anggota yang bermasalah menemui **Atamola** (orang pintar) untuk mencari tahu penyebab anaknya menempuh studi bertahun-tahun dan belum lulus. Setelah ditemukan akar permasalahannya barulah dapat dilakukan proses selanjutnya yaitu menemui **Atamua** (orang yang dipercaya dapat melakukan penghapusan dosa)

2. Menemui **Atamua** (orang yang melakukan pembersihan atas kesalahan dari leluhur atau dari si anak itu sendiri). Pada tahap ini, anak diperbolehkan tidak hadir. Jadi hanya orang tuanya saja menemui Atamua. Setelah mengetahui akar permasalahan yang ditemukan oleh **Atamola**, kemudian orang tua bertemu dengan **Atamua**. Tujuan dari pertemuan itu adalah untuk mendapatkan informasi tentang bahan dan peralatan apa saja yang perlu disiapkan untuk proses ritual pembersihan. Peralatan yang biasanya disiapkan adalah kapas putih (melambangkan kebersihan diri), hewan-hewan yang bila disembelih darahnya langsung menyentuh tanah seperti ayam, babi, kambing, dan ikan (melambangkan pengorbanan) beserta uang koin (melambangkan alat pembayaran) dan tenunan adat (melambangkan identitas dan harta). Hewan-hewan apa saja yang harus dipersiapkan oleh keluarga tergantung dari penilaian **Atamua** terhadap berat ringannya permasalahan yang dihadapi oleh anggota keluarga tersebut. Setelah itu, orang tua bersama **Atamua** menentukan tanggal dan waktu pembersihan.

3. Menemui **Atamua** kembali. Orang tua bersama anak kembali bertemu dengan **Atamua**. Setelah semua bahan dan peralatan sudah siap, orang tua kembali menemui **Atamua** untuk dilakukan pembersihan. Pada tahap ini, anak yang bermasalah wajib untuk datang mengikuti ritual pembersihan. Pembersihan biasanya dilakukan oleh **Atamua** dengan memandikan anak yang bermasalah menggunakan air yang sudah

didoakan oleh **Atamua** itu sendiri. Setelah **Atamua** selesai memandikan anak yang bermasalah ini, hewan yang dibawa oleh keluarga disembelih, lalu dimasak, dan kemudian disantap bersama-sama.

B. Pelestarian penanganan masalah secara ritual

Penanganan masalah secara ritual ini sudah membudaya secara turun temurun dan terbukti keampuhannya. Tetua adat berpendapat bahwa proses ritual ini harus setuju tetap dilestarikan. Artinya, orang-orang yang bermasalah akan terbebaskan dari masalahnya setelah bertemu dengan **Atamola**, **Atamua** untuk menjalankan semua tahap ritual. Meskipun upacara ritual ini terbukti keampuhannya, tidak sedikit masyarakat yang kurang menyakininya. Pada umumnya orang-orang yang berpendidikan tinggi menganggap prosesi ritual itu tidak realistis.

Proses penyelesaian masalah secara adat ini diawali dengan penelusuran warisan masalah yang diturunkan oleh leluhur. Masyarakat percaya bahwa roh-roh nenek moyang mempunyai hubungan langsung dengan anak cucu yang masih hidup. Selain itu, roh-roh nenek moyang adalah perantara mereka yang masih hidup dengan dewa tertinggi. Roh-roh nenek moyang dapat memberikan berkat atau pula kutukan terhadap mereka. Pencarian penyebab masalah dan penyelesaian masalah dilakukan oleh orang-orang yang secara adat diakui sebagai orang pintar dan orang yang dapat menghapuskan dosa, dan dengan suatu upacara adat. Dalam proses ritual ini, peran orang tua demikian besar. Orang tua yang membawa masalah anaknya (anggota keluarga) kepada orang-orang pintar, mulai dari awal hingga akhir ritual.

C. Kompetensi konseling multikultur seorang konselor

Seorang konselor dengan kompetensi multikultur yang baik, seperti yang

dikemukakan oleh Corey (2013), Sue, Arredondo, Mc Davis (1992 dalam Corey, 2013) diasumsikan akan menunjukkan:

1) kesadaran tinggi mengenai kesesuaian teori-teori konseling dari budaya barat (teori konseling tradisional) dengan budaya lokal. Teori-teori konseling dibangun dari budaya barat. Dengan demikian, teori konseling tradisional dipertentangkan dengan **indigenous counseling**. Dalam menentukan kesesuaian implementasi teori, konselor akan bersikap kritis (dimensi **belief**).

2) penghargaan tinggi terhadap keyakinan-keyakinan suku terhadap kehidupan. Pada suku Lamaholot, sebagai contoh, keyakinan tentang relasi langsung roh-roh nenek moyang dengan anak cucu yang masih hidup. Demikian pula, keyakinan tentang dewa-dewa pelindung suku ini yang harus dihormati melalui upacara adat atau ritual-ritual, meskipun mereka telah memeluk agama tertentu (dimensi **attitude**)

3) wawasan luas tentang latar belakang budaya konseli, seperti kepercayaan-kepercayaan suku, dan ritual-ritual adat yang harus mereka lalui dalam kehidupan mereka. (dimensi **knowledge**)

4) ketrampilan konseling yang memadai dalam menangani masalah konseli. Ketrampilan konseling itu disesuaikan dengan nilai-nilai kehidupan konseli.

Terkait dengan ketrampilan konseling (*counseling skill*) menurut Model Multicultural Counseling Competencies, sejalan dengan konsep kompetensi multikultur yang dikembangkan oleh Arredondo & McDavis (1992 dalam Roysircar et.al, 2003), seorang konselor multikultur yang baik diasumsikan memiliki kompetensi *culturally appropriate intervention, strategies*, dan menunjukkan :

- 1) Penghargaan yang tinggi mengenai keragaman agama atau keyakinan spiritual dan nilai-nilai,
- 2) Penghargaan yang tinggi terhadap praktek-praktek lokal (*indigenous helping*),
- 3) kepekaan yang tinggi terhadap konflik diantara konseling dan nilai-nilai budaya

- 4) kemampuan berkomunikasi yang baik ketika berkonsultasi dengan penyembuh tradisional dan pemimpin spiritual.

Ketika seorang konselor berhadapan dengan seorang konseli yang memiliki keyakinan kuat bahwa masalahnya hanya dapat diselesaikan secara adat, maka pada saat inilah kepekaan konselor terhadap konflik antara konseling dan nilai-nilai budaya konseli sedang diuji. Keyakinan kuat konseli akan kemampuan penyembuhan secara adat itu sangat mungkin ditanamkan oleh keluarga.

Konselor perlu melakukan evaluasi diri tentang efektivitas proses konseling yang sedang dijalani dan bagaimana kelanjutannya. Konseling masih dapat dilanjutkan dengan upaya konselor berkonsultasi atau berkolaborasi dengan penyembuh lokal (tetua adat). Apabila upaya konsultasi atau kolaborasi ini tidak cukup membantu konseli, maka konselor melakukan alih tangan kasus (*referral*) kepada tetua adat. Konselor menyerahkan kasus konseli kepada keluarga untuk dilanjutkan kepada penyembuhan secara adat.

Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat suku Lamaholot yang kurang mempercayai penyembuhan secara ritual adat itu ampuh untuk menyelesaikan masalah, khususnya masalah kesehatan. Mereka tetap percaya bahwa nenek moyang mereka dapat berhubungan langsung dengan keturunannya yang masih hidup, namun mereka kurang percaya terhadap ritual adat penyembuhan. Menghadapi konseli dari kelompok masyarakat ini, konselor tetap dapat melaksanakan konseling dengan memperhatikan nilai-nilai budaya.

KESIMPULAN

Mempelajari budaya suku Lamaholot bagi seorang konselor selain untuk menambah wawasan pengetahuan juga untuk membangun sikap atau keyakinan, dan menemukan intervensi atau strategi yang sesuai dengan budaya lokal. Suku Lamaholot

sangat mempercayai nenek moyang masih dapat berhubungan langsung dengan keturunannya yang masih hidup. Roh-roh nenek moyang ini dianggap menjadi perantara mereka dengan dewa tertinggi dan bisa memberi berkat maupun kutukan kepada keturunannya, yang berbuat baik atau sebaliknya. Suku Lamaholot percaya bahwa orang yang menghadapi masalah itu karena kutukan dari nenek moyang. Oleh sebab itu, tetua adat dipandang dan dipercayai oleh masyarakat dapat mengatasi permasalahan karena kutukan nenek moyang itu. Upacara-upacara ritual dilaksanakan dengan melibatkan Atamola dan Atamua. Namun demikian, bagi kalangan masyarakat pendidikan tinggi, upacara ritual penyembuhan sebagai upaya mengatasi masalah hidup, tidak atau kurang diyakini mampu membebaskan orang dari masalah. Bagi mereka upacara ritual semacam ini kurang masuk akal, terutama masalah kesehatan.

Menghadapi konseli dari suku Lamaholot ini, seorang konselor dituntut memiliki kompetensi konseling multikultur. Dalam kerangka model kompetensi multikultur konselor (*Multicultural Counseling Competencies*), konselor harus memiliki (1) kesadaran terhadap nilai-nilai dan bias-bias budayanya sendiri (*counselor awareness of own cultural values and biases*), (2) kesadaran terhadap dunia konseli (*counselor awareness of client's worldview*), dan (3) ketrampilan mengembangkan intervensi, strategi konseling yang sesuai dengan budaya konseli (*culturally appropriate intervention, strategies*).

Kolaborasi dengan atau *referral* kepada tetua adat akan menjadi bagian dari konseling. Dalam pandangan konseling, tetua adat adalah seorang ahli yang menjaga kelestarian warisan leluhur untuk ketentraman hidup masyarakatnya.

Solution : Jurnal of Counseling and Personal Development

Website: <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/solution/index>

Volume: 1, Number: 2, Desember 2019, pp.9-19

p-ISSN: 2684-7655 and e-ISSN: 2716-1315

REFERENSI

Corey..G. (2013). *Theory and practice of counseling and psychotherapy*. Belmont: Brooks/Cole.

Cottone, R.R. (1992). *Theories and paradigms of counseling and psychotherapy*. Massachusetts: Allyn & Bacon, Inc.

Gibson, R.L. & Mitchel, M.H. (2008). *Introduction to counseling and guidance*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Herr, Edmin (ed). (1989). *Counseling in a dynamic society: Opportunities and challenges*. American Association for Counseling and Development.

Hepner, P.P., Wampold, B.E., & Kivlinghan, D.M.(2008). *Research design in counseling*. California: Thomson Brooks/Cole.

Hariko, R. Ilmu bimbingan dan konseling, nilai kesejahteraan individu: Studi literature. *Jurnal Konseling dan Pendidikan. Vol 4, No 2 (2016)*.

<http://jurnal.konselingindonesia.com/index.php/jkp/article/view/160/130#>

Lee, C.C. (2006). *Multicultural issues in counseling: New approaches in diversity*. Alexandria: American Counseling Association.

NetralNews.Com Cermin Bangsa. (2017). *Di Indonesia ada 1.340 suku bangsa dan 300 kelompok etnik*.

<https://www.netralnews.com/news/rsn/read/71459/di.indonesia.ada.1340.suku.bangsa.dan.300.kelompok.etnik> akses 6 Maret 2020

Soedarmadji, B. (2011). *Konseling lintas budaya*.

<https://www.konselingindonesia.com/read/241/konseling-lintas-budaya.html>

Sue, D.W. (1981). *Counseling the culturally different: Theory and practice*. New York: John Wiley & Sons.

Suku Lamholot, Wikipedia Ensiklopedia Bebas.

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Lamaholot. Akses 6 Maret 2020

Roysircar, G. dkk. (2003). *Multicultural counseling competence 2003: Association for multicultural counseling and development*. Alexandria: AMCD

Winkel, W.S & Hastuti, M.M.S. 2013. *Bimbingan dan Konseling Di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi